



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin PURWANTO; --**
2. Tempat lahir : Jepara; -----
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun /20 Juli 1998; -----
4. Jenis kelamin : Laki-Laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Desa Kancilan RT. 03 RW. VIII, Kec. Kembang, Kab. Jepara; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2022; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022; -----
3. Penuntut, sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022; -----
4. Hakim PN, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022; -----
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022; -----

----- Terdakwa menolak didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa maju sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pengadilan Negeri Tersebut;-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara, Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa., tanggal 25 Agustus 2022, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa., tanggal 25 Agustus 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

----- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL Als. IPUL bin PURWANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d***" sebagaimana dalam surat dakwaan kami;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD SYAIFUL Als. IPUL bin PURWANTO** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :-----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm diameter 29 cm;-----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm diameter 27 cm;-----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm diameter 23 cm;-----dengan total volume 0,270000 meter kubik;-----

Seluruhnya dikembalikan kepada PERUM PERHUTANI;-----

kemudian barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit SPM. Suzuki Smash warna hitam tanpa No. Pol.;-----
 - 1 (satu) unit SPM. Yamaha Vega-R warna hitam biru No. Pol. : H-2721-TF;-----Dirampas untuk negara;-----

Halaman 2 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti yang berupa :-----

- 1 (satu) buah karung warna putih berisi 2 (dua) buah gergaji batak, 1 (satu) buah gergaji ebet, 1 (satu) buah kikir dan 1 (satu) gulung tali krek;-----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

----- Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya; -----

----- Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

KESATU :

----- **Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Als. IPUL bin PURWANTO bersama dengan Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN bin TARNO, Sdr. MIFTA RIYANTO Als. PAITO bin RIYADI, Sdr. BAMBANG, Sdr. RUDI HARTONO bin GISAN, dan Sdr. SUTRIS Als. CEPER bin KARTONO (seluruhnya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 18.04 WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2022, bertempat di Petak 73e1 Resor Pemangkuhan Hutan (RPH) Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, terdakwa menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO) dengan berkata "ayo do mek sono (ayo ngambil kayu Sonokeling)", kemudian terdakwa menjawab "diinfo bocah-bocah (teman-teman dikasih tahu (untuk berangkat mencuri kayu Sonokeling))", selanjutnya pada pukul 16.30 WIB Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO) melewati rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R

Halaman 3 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam biru dengan No. Pol. : H-2721-TF, setelah itu terdakwa langsung mengikuti Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa No. Pol. dan langsung menuju ke hutan Ngerawan, setelah sampai di Hutan Ngerawan dan sudah ada Sdr. MIFTA RIYANTO Als. PAITO (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO), kemudian pada pukul 17.00 WIB terdakwa disuruh untuk ke gubuk yang ada di sekitar lokasi oleh Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO) untuk memantau situasi dengan berkata *"Rono ring gubug (sana pergi ke gubuk (untuk memantau situasi))"*, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke gubuk, setelah itu Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO), Sdr. MIFTA RIYANTO Als. PAITO (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO) langsung memotong 1 (satu) pohon Sonokeling dan kemudian langsung dipotong-potong menjadi 6 (enam) bagian, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke lokasi penebangan kayu dan langsung memuat potongan kayu tersebut ke masing-masing motor sebanyak 1 (satu) batang, setelah selesai memuat selanjutnya potongan kayu tersebut dibawa secara beriringan dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, kemudian Sdr. RUDI HARTONO (DPO) mengangkut kayu sonokeling, selanjutnya terdakwa mengikutinya dengan jarak 2 (dua) meter, setelah itu Sdr. SUTRIS Als. CEPER (DPO) posisinya di belakang terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meter sambil mengangkut kayu, sesampainya di Kalijaten pada saat terdakwa berjalan beriringan bersama dengan Sdr. RUDI HARTONO (DPO) dan Sdr. SUTRIS Als. CEPER (DPO), tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENUDIN WAKHID bin MOH ALI RIZA (anggota Polmob Perhutani) bersama dengan saksi SRI OETOMO bin BAKRI (Karyawan Perhutani), Sdr. RUDI HARTONO (DPO) yang pada saat itu berada di depan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan kayu yang dibawanya, sedangkan Sdr. SUTRIS Als. CEPER (DPO) yang berada di belakang terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter langsung menjatuhkan kayunya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam;

Bahwa terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, sedangkan Sdr. RUDI HARTONO (DPO) mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru No. Pol. : H-2721-TF, kemudian Sdr. SUTRISNO Als. CEPER (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam, selanjutnya Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam, Sdr. MIFTA RIYANTO Als. PAITO (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah, Sdr. BAMBANG (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah;

Halaman 4 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menebang kayu Sonokeling pada Petak 73e1 Petak 73e1 RPH Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara tersebut sebanyak 1 (satu) pohon Sonokeling yang telah dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji batak dan 1 (satu) buah gergaji ebet;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh pihak PERUM PERHUTANI RPH Kancilan BPKH Klumobangsri KPH Pati dengan jumlah total sekitar Rp. 3.308.000,- (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Als. IPUL bin PURWANTO bersama dengan Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN bin TARNO, Sdr. MIFTA RIYANTO Als. PAITO bin RIYADI, Sdr. BAMBANG, Sdr. RUDI HARTONO bin GISAN, dan Sdr. SUTRIS Als. CEPER bin KARTONO (seluruhnya ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 18.04 WIB atau pada suatu waktu tertentu di bulan Juni tahun 2022, atau setidaknya tidaknya di tahun 2022, bertempat di Petak 73e1 Resor Pemangkuan Hutan (RPH) Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022, terdakwa menerima pesan melalui aplikasi Whatsapp dari Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO) dengan berkata "ayo do mek sono (ayo ngambil kayu Sonokeling)", kemudian terdakwa menjawab "diinfo bocah-bocah (teman-teman dikasih tahu (untuk berangkat mencuri kayu Sonokeling))", selanjutnya pada pukul 16.30 WIB Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO) melewati rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru dengan No. Pol. : H-2721-TF, setelah itu terdakwa langsung mengikuti Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna hitam tanpa No. Pol. dan langsung menuju ke hutan Ngerawan, setelah sampai di Hutan Ngerawan dan sudah ada Sdr. MIFTA RIYANTO Als. PAITO

Halaman 5 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO), kemudian pada pukul 17.00 WIB terdakwa disuruh untuk ke gubuk yang ada di sekitar lokasi oleh Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO) untuk memantau situasi dengan berkata *"Rono ring gubug (sana pergi ke gubuk (untuk memantau situasi))"*, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke gubuk, setelah itu Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN (DPO), Sdr. MIFTA RIYANTO Als. PAITO (DPO) dan Sdr. BAMBANG (DPO) langsung memotong 1 (satu) pohon Sonokeling dan kemudian langsung dipotong-potong menjadi 6 (enam) bagian, selanjutnya terdakwa langsung menuju ke lokasi penebangan kayu dan langsung memuat potongan kayu tersebut ke masing-masing motor sebanyak 1 (satu) batang, setelah selesai memuat selanjutnya potongan kayu tersebut dibawa secara beriringan dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, kemudian Sdr. RUDI HARTONO (DPO) mengangkut kayu sonokeling, selanjutnya terdakwa mengikutinya dengan jarak 2 (dua) meter, setelah itu Sdr. SUTRIS Als. CEPER (DPO) posisinya di belakang terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meter sambil mengangkut kayu, sesampainya di Kalijaten pada saat terdakwa berjalan beriringan bersama dengan Sdr. RUDI HARTONO (DPO) dan Sdr. SUTRIS Als. CEPER (DPO), tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENUDIN WAKHID bin MOH ALI RIZA (anggota Polmob Perhutani) bersama dengan saksi SRI OETOMO bin BAKRI (Karyawan Perhutani), Sdr. RUDI HARTONO (DPO) yang pada saat itu berada di depan terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan kayu yang dibawanya, sedangkan Sdr. SUTRIS Als. CEPER (DPO) yang berada di belakang terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter langsung menjatuhkan kayunya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam;
- Bahwa terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam, sedangkan Sdr. RUDI HARTONO (DPO) mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru No. Pol. : H-2721-TF, kemudian Sdr. SUTRISNO Als. CEPER (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam, selanjutnya Sdr. JUWIKAN Als. WIKAN mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam, Sdr. MIFTA RIYANTO Als. PAITO (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah, Sdr. BAMBANG (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah;
 - Bahwa terdakwa menebang kayu Sonokeling pada Petak 73e1 Petak 73e1 RPH Kancilan turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara tersebut sebanyak 1 (satu) pohon Sonokeling yang telah dipotong menjadi 6 (enam) bagian dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji batak dan 1 (satu) buah gergaji ebet;

Halaman 6 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh pihak PERUM PERHUTANI RPH Kancilan BPKH Klumobangsri KPH Pati dengan jumlah total sekitar Rp. 3.308.000,- (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya mendekati jumlah tersebut;

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;** -----

----- Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :-----

1. Saksi SUYONO Bin JUARI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan permasalahannya yaitu masalah pencurian kayu sonokeling;
- Bahwa kejadiannya, yaitu pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2022, sekitar pukul 6.00 WIB, di Petak 73e1 RPH Kancilan Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara;
- Bahwa kayu sonokeling yang dicuri oleh Terdakwa milik Perhutani;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian kayu sonokeling milik Perhutani adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengetahui pencurian kayu, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekitar pukul 18.04 WIB, sewaktu saksi melaksanakan patroli di kawasan hutan bersama Waka ADM Pati Utara Bagas Avianto, S.Hut., dan sopir Edi Susanto, selanjutnya Waka ADM Pati Utara Bagas Avianto, S.Hut., mendapat telepon dari petugas Patroli yang melaporkan telah menangkap pelaku pencurian kayu sonokeling, selanjutnya saksi bersama Waka ADM Pati Utara Bagas Avianto, S.Hut., Polmob Dwi Agung menuju ke tempat penangkapan pelaku pencurian kayu sonokeling dan pada saat itu pelaku tertangkap pada petak M 59B RPH Kancilan Desa Kancilan, Kec. Kembang, Kab. Jepara, selanjutnya pelaku pencurian diamankan beserta barang buktinya, dan selanjutnya pencuri diamankan di Kantor Polisi Sektor Kembang untuk dimintai pertanggung jawaban;

Halaman 7 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sonokeling sebanyak 1 (satu) pohon, dan setelah Terdakwa berhasil mencuri pohon sonokeling dipotong menjadi 3 (tiga) potong, dengan Ukuran : 1 (satu) potong dengan diameter 29 cm dengan panjang 170 cm, 1 (satu) potong dengan diameter 27 cm dengan panjang 160 cm, dan 1 (satu) potong dengan diameter 23 cm dengan panjang 160 cm;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu sonokeling dengan sepeda motor Suzuki Shogun dan sepeda motor Yamaha Vega R;
- Bahwa pohon yang dipotong Terdakwa masih berdiri, dan dipotong memakai gergaji manual;
- Bahwa pada waktu pencurian ada 6 (enam) orang, yang tertangkap 1 (satu), dan yang melarikan diri ada 5 (lima) orang;
- Bahwa kayu dipotong menjadi 3 (tiga), yang sudah dibawa oleh Terdakwa 2 (dua) diangkut pakai motor, dan yang 1 (satu) belum dibawa;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa untuk membawa kayu sonokeling tersebut, yang 1 (satu) milik Terdakwa Muhammad Syaiful, dan yang 1 (satu) milik Rudi yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa tanah milik Perhutani tersebut, tidak ada pagar, adanya hanya patok;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perhutani, sebesar Rp3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa bentuk kayunya masih bulat;
- Bahwa kayu sonokeling yang diambil, ditanam sekitar tahun 1994 sudah ada 24 tahun;
- Bahwa panjang kayu sonokeling yang diambil, sekitar 5 (lima) meteran;
- Bahwa waktu itu yang menangkap ada 2 (dua) orang, dan yang tertangkap 1 (satu) orang, dan yang 5 (lima) orang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu sedang membawa kayu sonokeling dengan mengendarai motor;
- Bahwa kayu sonokeling yang dicuri oleh Terdakwa, digunakan untuk bahan mebel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Ijin untuk mengambil, dan memotong kayu sonokeling tersebut;

Halaman 8 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

2. Saksi ZAENUDIN WAKHID Bin MOH ALI RIZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah pencurian kayu sonokeling;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, pada pukul 18.04 WIB, di Petak 73e1 RPH Kancilan Turut Desa Kancilan, Kec. Kembang, Kab. Jepara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah saksi dan Sri Oetomo;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu adalah kayu sonokeling;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada 2 (dua) orang, tetapi yang satu orang melarikan diri;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, pada saat itu barang buktinya adalah 2 (dua) sepeda motor dan potongan kayu sonokeling 3 (tiga) potong, yang sudah diangkut 2 (dua) potong, dan yang 1 (satu) potong belum diangkut;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) kayu sonokeling diangkut dengan sepeda motor Suzuki Shogun dan Yamaha Vega R;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa kayu sonokeling dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun;
- Bahwa panjang kayu sonokeling yang dicuri Terdakwa dan kawan-kawan, kurang lebih 490 cm, dan dipotong-potong menjadi 3 (tiga) potong, dengan ukuran : 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm diameter 29 cm, 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm diameter 27 cm, dan 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm diameter 23 cm;
- Bahwa orang yang memotong kayu sonokeling di Perhutani, menurut Informasi Terdakwa ada 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi pencurian kayu sonokeling di Perhutani dari Informasi masyarakat, dan pada waktu itu kami berdua sedang Patroli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 9 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan pencurian kayu sonokeling yang pertama dan kedua jaraknya kurang lebih satu bulanan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu sonokeling hasil curiannya mau dijual;
- Bahwa gergaji yang dibawa oleh Terdakwa, digunakan untuk memotong dan merobohkan kayu sonokeling;
- Bahwa ada batasnya antara tanah Perhutani dan tanah masyarakat, serta masyarakat boleh memasuki tanah Perhutani;
- Bahwa masyarakat diperbolehkan mengolah atau menggarap tanah Perhutani akan tetapi di wilayah tertentu;
- Bahwa di lahan tanah milik Perhutani ditanami pohon Jati, pohon Sonokeling, pohon Sengon laut, pohon Mahoni, dan pohon Akasiah;
- Bahwa lahan milik Perhutani ada palnya jaraknya per 100 (seratus) meter, setiap pal ada tulisannya, ada papan pengumuman, dan setiap pohon ada tulisannya, dan luasnya;
- Bahwa ada 1 (satu) kayu sonokeling yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa tunggak dan pohon sonokeling yang dipotong sudah dicocokkan dan hasil sesuai;
- Bahwa usia pohon sonokeling yang dipotong oleh Terdakwa, sepengetahuan saksi antara 20 sampai 30 tahunan;
- Bahwa yang berhak memotong kayu milik Perhutani adalah Perhutani sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perhutani akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memotong kayu sonokeling;

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

3. Saksi SRI OETOMO Bin BAKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi hadir di persidangan, sehubungan dengan masalah pencurian kayu sonokeling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, pada pukul 18.04 WIB, di Petak 73e1 RPH Kancilan Turut Desa Kancilan, Kec. Kembang, Kab. Jepara;
- Bahwa yang melakukan penangkapan saat itu adalah saksi dan Zaenudin Wakhid;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan, yang dibawa oleh Terdakwa pada saat itu adalah kayu sonokeling;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan ada 2 (dua) orang, tetapi yang satu orang melarikan diri;
- Bahwa pada waktu penangkapan Terdakwa, pada saat itu barang buktinya adalah 2 (dua) sepeda motor dan potongan kayu sonokeling 3 (tiga) potong, yang sudah diangkut 2 (dua) potong, dan yang 1 (satu) potong belum diangkut;
- Bahwa Terdakwa membawa 3 (tiga) kayu sonokeling diangkut dengan sepeda motor Suzuki Shogun dan Yamaha Vega R;
- Bahwa Terdakwa pada saat membawa kayu sonokeling dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun;
- Bahwa panjang kayu sonokeling yang dicuri Terdakwa dan kawan-kawan, kurang lebih 490 cm, dan dipotong-potong menjadi 3 (tiga) potong, dengan ukuran : 1 (satu) batang ukuran panjang 170 cm diameter 29 cm, 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm diameter 27 cm, dan 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm diameter 23 cm;
- Bahwa orang yang memotong kayu sonokeling di Perhutani, menurut Informasi Terdakwa ada 6 (enam) orang;
- Bahwa saksi mendapatkan Informasi pencurian kayu sonokeling di Perhutani dari Informasi masyarakat, dan pada waktu itu kami berdua sedang Patroli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian kayu sonokeling yang pertama dan kedua jaraknya kurang lebih satu bulan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kayu sonokeling hasil curiannya mau dijual;
- Bahwa gergaji yang dibawa oleh Terdakwa, digunakan untuk memotong dan merobohkan kayu sonokeling;

Halaman 11 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada batasnya antara tanah Perhutani dan tanah masyarakat, serta masyarakat boleh memasuki tanah Perhutani;
- Bahwa masyarakat diperbolehkan mengolah atau mengarap tanah Perhutani akan tetapi di wilayah tertentu;
- Bahwa di lahan tanah milik Perhutani ditanami pohon Jati, pohon Sonokeling, pohon Sengon laut, pohon Mahoni, dan pohon Akasiah;
- Bahwa lahan milik Perhutani ada palnya jaraknya per 100 (seratus) meter, setiap pal ada tulisannya, ada papan pengumuman, dan setiap pohon ada tulisannya, dan luasnya;
- Bahwa ada 1 (satu) kayu sonokeling yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa tunggak dan pohon sonokeling yang dipotong sudah dicocokkan dan hasil sesuai;
- Bahwa usia pohon sonokeling yang dipotong oleh Terdakwa, sepengetahuan saksi antara 20 sampai 30 tahunan;
- Bahwa yang berhak memotong kayu milik Perhutani adalah Perhutani sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Perhutani akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Ijin untuk memotong kayu sonokeling

----Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan, sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pencurian kayu sonokeling;
- Bahwa kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, pada pukul 18.04 WIB, di Petak 73e1 RPH Kancilan Turut Desa Kancilan, Kec. Kembang, Kab. Jepara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sonokeling bersama dengan 6 (enam) orang antara lain : Terdakwa sendiri, Sutrisno Alias Ceper Bin Kartono (DPO), Rudi Hartono Bin Gisan (DPO), Juwikan Alias Wikan Bin Tarno (DPO), Miftah Riyanto Alias Paito Bin Riyadi (DPO), dan Bambang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman memotong kayu sonokeling sebanyak 1 (satu) pohon, yang dipotong menjadi berapa bagian : 1 (satu) batang ukuran panjang 170

Halaman 12 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm diameter 29 cm, 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm diameter 27 cm, dan 1 (satu) batang ukuran panjang 160 cm diameter 23 cm;

- Bahwa kayu sonokeling dipotong lagi menjadi 3 (tiga) potong;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman memotong pohon sonokeling dengan menggunakan gergaji;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian kayu sonokeling ada 6 (enam) orang, yaitu : 3 (tiga) orang memotong pohon, dan yang 6 (enam) orang mengangkut kayu sonokeling;
- Bahwa yang memotong kayu adalah Juwikan, Mifta Riyanto, dan Bambang, dan Terdakwa pada saat itu, tidak ikut memotong kayu sonokeling;
- Bahwa peran Terdakwa pada saat melakukan pencurian kayu sonokeling yaitu mengawasi dari gubug dan mengangkut kayu sonokeling;
- Bahwa yang mengangkut kayu sonokeling adalah :
 - Terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;
 - Rudi Hartono Bin Gisan (DPO) mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru No. Pol. : H-2721-TF;
 - Sutrisno Alias Ceper Bin Kartono (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam;
 - Juwikan (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam;
 - Mifta Riyanto (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah;
 - Bambang (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah;
- Bahwa pada saat itu ada peringantan tembakan, mereka pada lari, dan Juwikan yang membawa kayu sonokeling juga ikut lari;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mencuri kayu sonokeling adalah Juwikan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau di kawasan hutan dilarang untuk mengambil kayu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman curi kayu sonokeling untuk dijual;
- Bahwa setelah mengambil kayu, dibawa pulang ke rumah dulu, setelah itu dijual Juwikan;

Halaman 13 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kayu sonokeling sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa hasil mencuri kayu sonokeling, kalau sudah dijual, uangnya untuk makan-makan;
- Bahwa gergaji untuk memotong kayu sonokeling milik Juwikan;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mencuri kayu sonokeling, sepeda motor Suzuki Smash yang punya Terdakwa sendiri, dan sepeda motor Yamaha Vega R adalah milik Rudi Hartono;
- Bahwa yang menjual kayu sonokeling dari hasil pencuri pertama di Perhutani, yang menjual adalah Juwikan;
- Bahwa kronologi Terdakwa mencuri kayu sonokeling di Perhutani, setelah memotong kayu sonokeling menjadi 6 (enam) bagian, kemudian potongan kayu sonokeling tersebut dinaikkan ke masing-masing sepeda motor, kemudian Rudi Hartono berangkat mengangkut kayu sonokeling, selanjutnya Terdakwa langsung mengikutinya dengan jarak 2 (dua) meter, selanjutnya Sutrisno dibelakang Terdakwa membawa kayu sonokeling dengan jarak 30 (tiga puluh) meter, sesampainya di Kalijaten, kemudian tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi Zaenudin Wakhid Bin Moh Ali Riza (anggota Polmob Perhutani) bersama dengan saksi Sri Oetomo Bin Bakri (Karyawan Perhutani), Rudi Hartono (DPO) yang pada saat itu berada di depan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan kayu yang dibawanya, sedangkan Sutrisno (DPO) yang berada di belakang Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter langsung menjatuhkan kayunya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya juga telah berhasil melarikan diri, sehingga pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa;
- Bahwa tinggi kayu sonokeling Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa Terdakwa mengambil kayu sonokeling milik Perhutani, tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :----

- 3 batang kayu Sonokeling dengan ukuran : -----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 170 Cm diameter 29 Cm;-----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 160 Cm diameter 27 Cm;-----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 160 Cm diameter 23 Cm;-----

Dengan total volume 0,270000 Meter kubik; -----

- 1 unit Spm Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol; -----
- 1 unit Spm Yamaha Vega R warna hitam biru Nopol H-2721-TF; -----
- 1 buah karung warna putih berisi 2 buah gergaji batak, 1 buah gergaji ebet, 1 buah kikir dan 1 gulung tali krek;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 18.04 WIB, bertempat di Petak 73e1 Resor Pemangku Hutan (RPH) Kancilan Turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin PURWANTO bersama-sama dengan temannya telah mengambil kayu sonokeling dalam kawasan hutan milik Perum Perhutani, dengan cara : Terdakwa disuruh untuk ke gubuk yang ada di sekitar lokasi oleh JUWIKAN Alias WIKAN Bin TARNO (DPO) untuk memantau situasi, kemudian JUWIKAN, MIFTA RIYANTO Alias PAITO Bin RIYADI (DPO), dan BAMBANG (DPO) langsung memotong 1 (satu) pohon kayu sonokeling, kemudian langsung dipotong-potong menjadi 6 (enam) bagian, dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji batak dan 1 (satu) buah gergaji ebet; -----
2. Bahwa setelah kayu sonokeling tersebut dipotong-potong, kemudian kayu tersebut dimuat dan diangkut oleh : -----
 - Terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;-----
 - RUDI HARTONO Bin GISAN (DPO) mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru No. Pol. : H-2721-TF;-----
 - SUTRISNO Alias CEPER Bin KARTONO (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam;-----

Halaman 15 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa



- JUWIKAN (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam;-----
- MIFTA RIYANTO (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah;-----
- BAMBANG (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah;-----

3. Bahwa selanjutnya potongan-potongan kayu tersebut dibawa secara beriringan dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, kemudian RUDI HARTONO (DPO) mengangkut kayu sonokeling, selanjutnya Terdakwa mengikutinya dengan jarak 2 (dua) meter, setelah itu SUTRISNO (DPO) posisinya di belakang Terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meter sambil mengangkut kayu, sesampainya di Kalijaten pada saat Terdakwa berjalan beriringan bersama dengan RUDI HARTONO (DPO) dan SUTRISNO (DPO), tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENUDIN WAKHID Bin MOH ALI RIZA (anggota Polmob Perhutani) bersama dengan saksi SRI OETOMO Bin BAKRI (Karyawan Perhutani), RUDI HARTONO (DPO) yang pada saat itu berada di depan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan kayu yang dibawanya, sedangkan SUTRISNO (DPO) yang berada di belakang Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter langsung menjatuhkan kayunya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya juga telah berhasil melarikan diri, sehingga pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa; -----

4. Bahwa ketika Terdakwa memuat dan mengangkut kayu sonokeling, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dari pihak yang berwenang; -----

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Orang Perseorangan; -----
 2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin; -----
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Orang Perseorangan.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia. Jadi orang perseorangan merupakan subyek hukum orang pribadi siapa saja pelaku tindak pidana; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin PURWANTO**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan; -----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum; -----
- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan; -----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan telah terpenuhi pada diri Terdakwa, dan bukan orang lain;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "orang perseorangan", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin.

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara petindak dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan karena akibat dari perbuatan itu memang dikehendaki;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memuat" menurut penjelasan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan adalah memasukkan ke dalam alat angkut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa Setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian "melakukan pengangkutan" adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, sekira pukul 18.04 WIB, bertempat di Petak 73e1 Resor

Halaman 18 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemangkuan Hutan (RPH) Kancilan Turut Desa Kancilan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara, Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin PURWANTO bersama-sama dengan temannya telah mengambil kayu sonokeling dalam kawasan hutan milik Perum Perhutani, dengan cara : Terdakwa disuruh untuk ke gubuk yang ada di sekitar lokasi oleh JUWIKAN Alias WIKAN Bin TARNO (DPO) untuk memantau situasi, kemudian JUWIKAN, MIFTA RIYANTO Alias PAITO Bin RIYADI (DPO), dan BAMBANG (DPO) langsung memotong 1 (satu) pohon kayu sonokeling, kemudian langsung dipotong-potong menjadi 6 (enam) bagian, dengan menggunakan 2 (dua) buah gergaji batak dan 1 (satu) buah gergaji ebet;-----

Bahwa setelah kayu sonokeling tersebut dipotong-potong, kemudian kayu tersebut dimuat dan diangkut oleh : -----

- Terdakwa mengangkut kayu sonokeling tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Smash warna hitam;-----
- RUDI HARTONO Bin GISAN (DPO) mengangkut kayu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam biru No. Pol. : H-2721-TF;-----
- SUTRISNO Alias CEPER Bin KARTONO (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam;-----
- JUWIKAN (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Vega R warna hitam;-----
- MIFTA RIYANTO (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah;-----
- BAMBANG (DPO) mengangkut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra warna hitam merah;-----

Bahwa selanjutnya potongan-potongan kayu tersebut dibawa secara beriringan dengan menggunakan masing-masing sepeda motor, kemudian RUDI HARTONO (DPO) mengangkut kayu sonokeling, selanjutnya Terdakwa mengikutinya dengan jarak 2 (dua) meter, setelah itu SUTRISNO (DPO) posisinya di belakang Terdakwa dengan jarak 30 (tiga puluh) meter sambil mengangkut kayu, sesampainya di Kalijaten pada saat Terdakwa berjalan beriringan bersama dengan RUDI HARTONO (DPO) dan SUTRISNO (DPO), tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh saksi ZAENUDIN WAKHID Bin MOH ALI RIZA (anggota Polmob Perhutani) bersama dengan saksi SRI OETOMO Bin BAKRI (Karyawan Perhutani), RUDI HARTONO (DPO) yang pada saat itu berada di depan Terdakwa langsung melarikan diri meninggalkan sepeda motor dan kayu yang dibawanya, sedangkan SUTRISNO (DPO) yang berada di belakang Terdakwa yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter

Halaman 19 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menjatuhkan kayunya dan melarikan diri menggunakan sepeda motor sepeda motor Honda Kharisma warna hijau hitam, sedangkan teman-teman Terdakwa yang lainnya juga telah berhasil melarikan diri, sehingga pada saat itu yang berhasil ditangkap hanya Terdakwa; -----

Bahwa ketika Terdakwa memuat dan mengangkut kayu sonokeling, tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, dari pihak yang berwenang; -----

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Negara melalui Perum Perhutani mengalami kerugian sebesar Rp3.308.000,00 (tiga juta tiga ratus delapan ribu rupiah);-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memuat dan mengangkut kayu, dalam kawasan hutan, tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa dalam keadaan sadar, dan Terdakwa telah mengetahui akibat dari perbuatannya, ketika diketahui, akan ditindak secara hukum, sesuai aturan hukum yang berlaku; ---

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa mengetahui kalau di kawasan hutan dilarang untuk mengambil kayu, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan tersebut memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan sebagai maksud;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "dengan sengaja memuat, mengangkut hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin", telah terpenuhi menurut hukum;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Permohonan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar

Halaman 20 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar diganti dengan pidana kurungan; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, menyatakan bahwa Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : -----

- 3 batang kayu Sonokeling dengan ukuran : -----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 170 Cm diameter 29 Cm; -----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 160 Cm diameter 27 Cm; -----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 160 Cm diameter 23 Cm; -----

Dengan total volume 0,270000 Meter kubik; -----

Halaman 21 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut hasil dari tindak pidana, dan barang bukti tersebut milik Perum Perhutani, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dikembalikan kepada Perum Perhutani, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 unit Spm Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol; -----
- 1 unit Spm Yamaha Vega R warna hitam biru Nopol H-2721-TF; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dirampas untuk Negara, sedangkan terhadap barang bukti berupa : -----

- 1 buah karung warna putih berisi 2 buah gergaji batak, 1 buah gergaji ebet, 1 buah kikir dan 1 gulung tali krek; -----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut, ditetapkan dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa; -----

Kedadaan yang memberatkan : -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan hutan; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan; -----
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan Negara; -----

Kedadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*); -----

----- Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SYAIFUL Alias IPUL Bin PURWANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Memuat, Mengangkut Hasil Penebangan Di Kawasan Hutan Tanpa Izin"**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**, dan **denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 3 batang kayu Sonokeling dengan ukuran : -----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 170 Cm diameter 29 Cm;-----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 160 Cm diameter 27 Cm;-----
 - 1 (satu) batang ukuran panjang 160 Cm diameter 23 Cm;-----Dengan total volume 0,270000 Meter kubik; -----

Dikembalikan kepada Perum Perhutani; -----

- 1 unit Spm Suzuki Smash warna hitam tanpa nopol; -----
- 1 unit Spm Yamaha Vega R warna hitam biru Nopol H-2721-TF; -----

Dirampas untuk Negara; -----

- 1 buah karung warna putih berisi 2 buah gergaji batak, 1 buah gergaji ebet, 1 buah kikir dan 1 gulung tali krek;-----

Dimusnahkan;-----

Halaman 23 dari Halaman 24 Putusan Nomor 130/Pid.B/LH/2022/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari **KAMIS**, tanggal **29 SEPTEMBER 2022**, oleh : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.**, dan **JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **MATRUF, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh **YAN SUBIYONO, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. MUHAMMAD YUSUP SEMBIRING, S.H.

TRI SUGONDO, S.H.

2. JOKO CIPTANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MATRUF, S.H.